

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam studi Hubungan Internasional dikenal setidaknya dua macam aktor, yakni *state actors* dan *non-state actors*. Hingga berakhirnya Perang Dingin, *state actors* merupakan aktor paling utama dalam masalah-masalah internasional, namun keutamaan aktor tersebut mulai tergeser oleh karena kemunculan jenis aktor baru di dalam sistem internasional¹. Salah satu bentuk aktor yang berkembang pesat setelah Perang Dunia ke-II adalah Organisasi Regional. Aktor seperti ini termasuk jenis *International Governmental Organization* (selanjutnya disebut *IGO*) yang biasanya dibentuk untuk mengatasi permasalahan lintas batas ataupun permasalahan bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam satu kawasan tertentu. Organisasi regional berbasiskan keanggotaan banyak negara, namun tetap subordinat kepada negara-negara yang membentuknya. Bila dilihat melalui level sistem internasional maka organisasi regional terbilang *non-state actor*, sebab meskipun merupakan bentukan bersama banyak negara berdaulat (*state actors*), namun kapasitasnya yang efektif memampukannya berinteraksi bersama dengan actor lainnya di arena internasional. Bersamaan dengan itu, pada kenyataannya kapasitas yang efektif tersebut hanya dapat terjadi bilamana setiap negara anggota memberikan sebagian kedaulatan mereka. Oleh karena itu organisasi regional terkadang memiliki sifat supranasional, sehingga kehadirannya juga dipandang menantang keutamaan peran *state actors*, terutama dalam system internasional dimana ia berdiri.²

Sebagai sebuah *IGO*, organisasi regional dibentuk oleh sekelompok negara sebagai respons untuk memampukan mereka menghadapi banyaknya permasalahan politik, ekonomi, social dan militer yang seringkali bersifat melintas batas-batas nasional³. Oleh karena fungsinya sebagai wadah bagi kerjasama antar negara-negara yang berada dalam satu kawasan, kerjasama antar negara melalui organisasi regional seringkali dipandang sebagai pendekatan yang efisien bagi solusi masalah-masalah maupun konsolidasi kepentingan-kepentingan bersama⁴. Alasan suatu negara bergabung dalam organisasi regional bukan hanya mendapatkan keuntungan dari

¹ Daniel. S. Papp, *Contemporary International Relations* (MA: Allyn & Bacon, 1997) hal 27

² *Ibid.* Hal 27-28, 54-55

³ *Ibid.* hal 54.

⁴ ASEAN Sekretariat, *Ten Years ASEAN* (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 1977) hal 9

kerjasama regional, tapi juga agar dapat menyumbangkan ide-ide pemikirannya kepada kerjasama regional tersebut, demi kebaikan bersama dalam kawasan.

Salah satu kerjasama regional yang sudah cukup lama berdiri adalah Asosiasi Bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau *The Association of South East Asian Nations* (selanjutnya disebut ASEAN), yang diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand lebih dari empat puluh tahun lalu. Kini, negara anggota ASEAN telah menjadi 10 negara di Asia Tenggara, termasuk Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Gambar 1.1 berikut menunjukkan kedudukan negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara.



Gambar 1.1 Peta Kedudukan Geografis Negara-negara Anggota ASEAN

Sumber : <http://www.aseansec.org/147.html>

ASEAN dilahirkan dalam konteks Perang Dingin yang telah merambah kawasan Indochina, dan banyaknya ketegangan antara negara-negara yang saling bertetangga di Asia Tenggara⁵. Sehingga dalam konteks instabilitas dan penuh kecurigaan tersebut kelima negara tadi mendirikan ASEAN melalui Deklarasi

⁵ Ketegangan yang berpotensi konflik terbuka tersebut adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia, Sengketa Malaysia-Filipina atas Sabah, dan keluarnya Singapura dari Federasi Malaya.

Bangkok pada tahun 1967, untuk dapat menjamin iklim perdamaian, stabilitas dan keamanan kawasan agar negara-negara tersebut dapat menjalankan pembangunan ekonomi nasionalnya masing-masing⁶. Dalam konteks yang sama, tujuan ASEAN untuk mencapai keamanan kawasan, tidak pernah disinggung secara eksplisit⁷. ASEAN juga tidak terlalu terbuka dalam membahas masalah-masalah keamanan maupun kerjasama keamanan⁸.

Selama 25 tahun pertama, ASEAN lebih terbuka membahas kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini merupakan kesengajaan, karena Deklarasi Bangkok 1967 secara eksplisit lebih menekankan pada kerjasama ekonomi menuju perdamaian dan keamanan, dimana kerjasama ASEAN dilandasi oleh asumsi bahwa jika negara-negara ASEAN mencapai kemakmuran, maka dengan sendirinya perdamaian akan terwujud⁹. Sehingga meski kerjasama ASEAN pada awalnya lebih banyak berlangsung di bidang ekonomi, tetapi fungsi terutama ASEAN bukan untuk membangun perekonomian negara-negara ASEAN *per se* maupun keseluruhan. Fungsi yang terutama adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan yang mulai terbina pasca normalisasi hubungan negara-negara pendiri asosiasi tersebut.

ASEAN hanya menyinggung masalah keamanan secara terbuka ketika membicarakan mengenai Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas atau *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (selanjutnya disebut *ZOPFAN*) tahun 1971; Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau *Treaty of Amity and Cooperation* (selanjutnya disebut *TAC*); serta *ASEAN Concord 1* tahun 1976. Setelah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (selanjutnya disebut *KTT ASEAN*) yang pertama yang berlangsung di Bali tahun 1976, ASEAN mulai menyadari adanya kebutuhan untuk lebih eksplisit membahas persoalan politik-keamanan di kawasan Asia Tenggara.

⁶ Rodolfo Severino. *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*. (Singapore: ISEAS, 2006) hal 162-163.

⁷ Perlu diketahui bahwa pada masa ini kebutuhan ASEAN untuk menepis kesan menjadi sebuah aliansi militer ataupun pakta pertahanan sangat mendesak. Langkah demikian dilakukan agar dapat menghindari kekhawatiran terjepit dalam rivalitas para *superpower*, yang pada akhirnya dapat membawa dampak negatif.

⁸ Pada masa ini, bagi negara-negara ASEAN masalah-masalah keamanan masih dianggap ranah yang sensitif. Dikhawatirkan dengan adanya sebuah pembahasan formal dalam bidang keamanan dapat merusak harmonisasi ASEAN yang baru mulai tumbuh.

⁹ DR R.M Marty Natalegawa, *Strategi Indonesia dalam Mewujudkan ASEAN Security Community*. Dalam Seminar Ilmiah "ASEAN Security Community", di Universitas Nasional, 27 Mei 2004. hal 2

Dalam perkembangannya, setelah masuk era pasca Perang Dingin khususnya setelah KTT ASEAN ke-IV tahun 1992, baru ASEAN memutuskan untuk mulai mengungkap kebutuhan-kebutuhan keamanannya dan melakukan aksi-aksi yang konkrit. Lewat prakarsa ini, isu-isu politik dan keamanan mendapat tempat dalam agenda kerjasama intra-ASEAN. Semakin banyak bermunculan prakarsa-prakarsa kerjasama lainnya dalam bidang politik keamanan. Tahun 1993 misalnya, lahir *ASEAN Regional Forum* (selanjutnya disebut ARF) sebagai satu-satunya forum dialog keamanan multilateral di Asia Pasifik yang membahas berbagai masalah keamanan dengan mengarah kepada *Preventive Diplomacy (PD)*, *Confidence Building Measures (CBM)* yang bahkan tetap *exist* hingga sekarang¹⁰. Tahun 1995 negara-negara ASEAN berhasil pula menyepakati *Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone* (selanjutnya disebut SEANWFZ) (Bangkok, 1995). Prakarsa-prakarsa demikian memungkinkan ASEAN menyediakan *setting* bagi pengelolaan masalah secara damai, yang merupakan kunci keberhasilan ASEAN. ASEAN dinilai sangat berhasil menjalankan fungsinya menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara¹¹.

Salah satu prakarsa fenomenal lain yang dilakukan ASEAN dalam fungsinya menjaga stabilitas dan keamanan kawasan terjadi pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003. Melalui *Declaration of ASEAN Concord II* atau *Bali Concord II* (selanjutnya disebut BC II), ASEAN memutuskan mendirikan Komunitas ASEAN 2020 atau *ASEAN Community 2020* yang bersandar pada tiga pilar. *ASEAN Community 2020* adalah respons ASEAN yang sadar akan adanya kebutuhan untuk “lebih mengkonsolidasikan dan meningkatkan keberhasilan ASEAN sebagai asosiasi yang dinamis, kohesif, tahan uji, dan terintegrasi”, demi mewujudkan “keadaan yang lebih baik bagi negara anggota dan masyarakatnya sekaligus menguatkan garis-garis besar dalam mencapai jalan yang lebih bersinambung dan jelas bagi kerjasama di antara mereka”. Sesuai hasil KTT ASEAN ke-13 di Cebu, Filipina pada tahun 2007, maka target pencapaian Komunitas ASEAN dipercepat menjadi tahun 2015¹².

¹⁰ Nurani Chandrawati, *ASEAN Regional Forum dan Korelasinya dengan Ketahanan Nasional Indonesia di Bidang Pertahanan dan Keamanan Periode 1994-2006*. (Jakarta: Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008) hal 172.

¹¹ Severino, *Opcit.* hal 164 dan hal 372

¹² Pada saat ini, para pemimpin ASEAN secara konsensus melihat perlu adanya percepatan integrasi di ASEAN. Dengan demikian istilah *ASEAN Community 2020* berganti nama menjadi *ASEAN Community 2015*.

Menurut BC II, para pemimpin ASEAN memutuskan bahwa pembentukan *ASEAN Community* akan harus dicapai dengan mendirikan tiga pilar integrasi, yang salah satunya khusus membahas masalah-masalah keamanan yaitu pilar Komunitas Keamanan ASEAN atau *ASEAN Security Community* (selanjutnya disebut ASC). Sedangkan kedua pilar yang lain adalah Komunitas Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (selanjutnya disebut AEC), dan Komunitas Sosial-Budaya atau *ASEAN Socio-cultural Community* (selanjutnya disebut ASCC). Pada tahun 2004, wujud pilar kerjasama ASC menjadi lebih konkrit dengan dirumuskannya Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN atau *ASC Plan of Action* (selanjutnya disebut *ASC PoA*). *ASC PoA* kemudian diadopsi pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos tahun 2004 di dalam kesepakatan Program Aksi Vientiane atau *Vientiane Action Program* (selanjutnya disebut *VAP*), sebagai strategi untuk mewujudkan pilar ASC, dan pada gilirannya mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Gagasan pembentukan ASC layak mendapat perhatian karena menunjuk kepada babak baru dan revitalisasi dalam kerjasama keamanan ASEAN.

Konsep ASC ini lebih kepada peningkatan kerjasama politik keamanan negara-negara ASEAN, dan bukan pakta pertahanan atau aliansi militer. Menurut *ASC PoA*, ASC dibentuk untuk menjadi sebuah komunitas yang terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya, selain politik dan militer¹³. ASC bertujuan untuk memastikan semua negara dalam kawasan hidup dalam damai satu dengan yang lainnya dan dengan dunia, di dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Selain itu, salah satu tujuan ASC ini adalah akan menguatkan kapasitas nasional negara anggota maupun regional untuk melawan kejahatan trans-nasional seperti terorisme, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan manusia¹⁴. Dengan kata lain, ASC akan mempercepat kerjasama politik dan keamanan ASEAN untuk memelihara perdamaian di kawasan. Upaya meningkatkan kerjasama politik keamanan ASEAN ini pada tahap pertama akan terdiri dari enam komponen utama menurut *ASC PoA*, yakni : pembangunan politik (*political development*), pembentukan norma bersama (*shaping and sharing of norms*), pencegahan konflik, resolusi konflik, perdamaian

¹³ Dirjen Kerjasama ASEAN Dian Triansyah Jani, "Transformasi ASEAN : Bagaimana Piagam Membentuk Komunitas ASEAN" dalam *paper* presentasi pada *Seminar tentang ASEAN Security Community (ASC)* di Pusat Studi Jepang UI Depok, 10 April 2008

¹⁴ Nicholas Khoo, "Rhetoric vs. Reality ASEAN's Clouded Future" *Georgetown Journal of International Affairs* summer/fall 2004 hal 49

pasca-konflik (*post-conflict peace building*), dan mekanisme implementasi kelembagaan¹⁵.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam upaya pembentukan ASC, Indonesia ialah anggota yang memiliki peran amat penting. Sedari awal, konsep ASC yang disepakati ASEAN dalam kesepakatan BC II sebagai pilar yang khusus membicarakan masalah-masalah keamanan, merupakan gagasan yang berasal dari dan didorong oleh Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tanpa gagasan Indonesia, tidak akan ada upaya pembentukan ASC. Fakta ini yang kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti.

Indonesia mulai terlibat dengan gagasan ASC pada tahun 2002, segera setelah dipastikan akan menjadi Ketua Panitia Tetap ASEAN atau *ASEAN Standing Committee* pada pertengahan tahun 2003. Peran ini sekaligus membuat Jakarta harus mempersiapkan KTT ASEAN ke-9, yang dijadwalkan diadakan bulan desember tahun 2003 di Bali. Maka bertindak sebagai tuan rumah, Jakarta menyiapkan dokumen konsep *ASEAN Security Community* untuk diusulkan dalam KTT tersebut. Pertimbangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (selanjutnya disebut DEPLU) mengusulkan konsep demikian, antara lain¹⁶: (i) Komponen politik dan keamanan diperlukan agar KTT tidak didominasi pembahasan seputar Komunitas Ekonomi ASEAN yang memang telah maju dalam proses pembahasannya sesudah KTT ASEAN ke-8, (ii) Indonesia sedang mempersoalkan masalah arus penyaluran senjata yang berasal dari negara-negara tetangga kepada kelompok separatis Indonesia, dan (iii) para diplomat Indonesia juga melihat kesempatan untuk memajukan demokratisasi dan HAM pada agenda ASEAN dalam konteks sebuah komunitas keamanan ASEAN.

Bila dilihat sesudah lebih dari 40 tahun berdirinya ASEAN, maka konsep ASC sendiri merupakan langkah fenomenal dan perlu, karena: (i) Konsep ASC merupakan babak baru dalam kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, dengan

¹⁵ “*ASEAN Security Community Plan of Action*”, diakses dari www.aseasec.org/16826.htm tanggal 23 Desember 2007 pukul 21:00

¹⁶ Menurut Severino pula, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kekhawatiran Indonesia terhadap kurangnya konsistensi di dalam respon ASEAN terhadap perkembangan aksi militer A.S di Iraq. Akan tetapi hal ini dipandang penulis memiliki kaitan yang lemah dengan kepentingan utama Indonesia di bidang politik terhadap ASC. Untuk penjabaran lebih jauh mengenai pertimbangan-pertimbangan DEPLU, lihat Rodolfo Severino. *Op.cit* hal 355-356

pendekatan keamanan yang tidak hanya berfokus pada isu-isu militer tradisional, (ii) Konsep ASC juga merupakan bagian dari upaya penguatan (*strengthening*) kembali ASEAN dengan visi yang lebih modern dari sekedar asosiasi¹⁷, (iii) Konsep ASC yang disepakati pada BC II menyebutkan kata "demokrasi" (pertama kalinya kata tersebut dipakai dalam sebuah dokumen resmi ASEAN tingkat tinggi) yang pasti berarti bagi ke 10 negara-negara anggota ASEAN¹⁸, (iv) Konsep ASC juga memuat kegiatan promosi HAM dan *good governance*, yang sedikit banyak menandakan semakin terbukanya ASEAN terhadap isu *human security*, dan (v) Prakarsa ASC menunjukkan sikap ASEAN yang kembali lebih proaktif dalam persoalan politik keamanan kawasan setelah terjadi pasca krisis 1997.

Permasalahannya adalah meskipun gagasan mengenai pilar ASC ini merupakan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap ASEAN sebagai tuan rumah dalam KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, tetapi hingga sekarang belum ada kajian yang secara khusus menganalisis apa yang mendorong Indonesia membentuk ASC dari segi kepentingan nasional Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan DEPLU yang dikemukakan di atas belum memberikan penjelasan yang kuat dan menyeluruh untuk menjawab kepentingan-kepentingan apakah yang diharapkan akan diperoleh Indonesia dengan adanya sebuah *ASEAN Security Community*, sehingga menarik untuk meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan Indonesia mendorong terbentuknya ASC tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut skripsi ini akan menjawab pertanyaan "**Mengapa Indonesia mendorong terbentuknya ASEAN Security Community pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003?**". Objektif dari penelitian ini bukanlah menjelaskan *bagaimana* kebijakan luar negeri Indonesia itu diputuskan, melainkan lebih meneliti substansi kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, *mengapa* Indonesia mau merumuskan pembentukan soal ASC itu sebagai kebijakan luar negerinya. Lebih spesifik, fokus penelitian ini ingin

¹⁷ Visi yang dimaksud adalah *Visi ASEAN 2020*, yang mengharuskan negara-negara ASEAN bergerak menuju arah pembangunan Komunitas ASEAN.

¹⁸ Ketidakepakatan hal ini bahkan sempat menimbulkan perdebatan keras antara antara Kamboja, Indonesia, Filipina dan Thailand yang menginginkan agar ada kata tersebut, namun ditentang oleh Brunei, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang menentang promosi demokrasi sebagai objektif ASEAN. Lihat Donald K. Emerson, "Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: analyzing ASEAN" dalam *Japanese Journal of Political Science* 6 (2) pp 162-185. hal 179. diakses dari http://iis-db.stanford.edu/pubs/20988/Emmerson_JJPS_2005.pdf pada tanggal 15 November 2007 pukul 17:21

mengungkap apa kepentingan nasional Indonesia dalam aspek politik maupun keamanan, dengan mengusulkan gagasan tersebut.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- (i) Menjelaskan proses kemunculan, dan diterimanya gagasan Indonesia mengenai pembentukan ASC pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003.
- (ii) Memaparkan perkembangan situasi dan kondisi regional Asia Tenggara pasca Perang Dingin, yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia terhadap pembentukan ASC.
- (iii) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia di bidang politik maupun keamanan sehingga menggagas pembentukan ASC.
- (iv) Menganalisis kepentingan-kepentingan Nasional Indonesia yang tercermin dalam dokumen-dokumen pembentuk ASC, yakni Dokumen Bali Concord II dan Dokumen *ASEAN Security Community Plan of Action*.

Signifikansi Penelitian ini adalah:

- (i) Dapat menunjukkan bahwa pendekatan politik keamanan yang dilakukan ASEAN di masa pasca Perang Dingin telah mulai bergeser menjadi lebih terbuka (eskplisit) dan komprehensif. Dimana isu-isu keamanan telah mencakup isu non-tradisional, serta aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, bilamana perlu dalam upaya menyelesaikan sengketa atau permasalahan internal suatu anggota yang berimplikasi eksternal, dimungkinkan adanya keterlibatan yang lebih luas dari negara anggota lainnya.
- (ii) Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan gambaran yang lebih jelas mengenai perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Asia Tenggara, sekaligus mengenai kepentingan Indonesia berpolitik di dalam ASEAN.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Studi Pustaka

Terdapat cukup banyak literatur yang membahas kebijakan luar negeri Indonesia di dalam ASEAN pasca Perang Dingin. Namun sayangnya penulis menemukan sangat sedikit yang membahas keterkaitannya dengan prakarsa ASC. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian serupa lainnya, maka telah dilakukan beberapa tinjauan pustaka. Pustaka pertama adalah skripsi karya **Yuhendry** berjudul *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Periode 1990-1995*¹⁹. Yuhendry (1996) menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia menyelenggarakan sejumlah lokakarya tahun 1990-1995 untuk menengahi sengketa teritorial Laut Cina Selatan, dipengaruhi oleh: (i) Terancamnya kepentingan Nasional Indonesia di bidang politik, ekonomi dan keamanan oleh karena potensi konflik terbuka di Laut China Selatan. Yaitu persatuan ASEAN, stabilitas Asia Tenggara, dan jalur perdagangan kapal Indonesia, dan (ii) Indonesia telah lama memandang China dan agresifitasnya sebagai ancaman eksternal terhadap keamanan Indonesia.

Seperti Yuhendry, penulis juga melihat kepentingan nasional Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan intra-ASEAN maupun dengan negara di luar ASEAN, turut mempengaruhi kebijakan pembentukan ASC. Namun bedanya penulis secara khusus lebih mengkaji segi kepentingan keamanan dan politik daripada ekonomi. Faktor potensi instabilitas di Laut China Selatan dan faktor China sebagai negara yang menunjukkan gelagat *regional hegemon* juga ikut mempengaruhi kebijakan Indonesia kali ini, namun lebih bersinggungan dengan ASEAN daripada Indonesia secara langsung. Perbedaan lain adalah penulis juga tidak mendapati adanya faktor *idiosyncratic* elit yang signifikan dalam pembentukan ASC.

Tulisan kedua yang dibahas disini adalah penelitian terbitan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) berjudul *ASEAN'S Quest For A Full-Fledged Community*, yang diedit oleh **Alexandra Retno Wulan & Bantarto**

¹⁹ Yuhendry. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Periode 1990-1995* (Depok: Skripsi S-1 FISIP UI, 1996)

Bandoro (2007)²⁰. yang menunjukkan bahwa ASEAN berkembang menjadi "a more open regionalisme" dengan komponen-komponen kerjasama regional yang baru, seperti demokrasi, HAM, serta isu-isu keamanan non-tradisional. ASEAN perlu terlebih dahulu mewujudkan *pluralistic security community* dalam pengertian Deutsch,²¹ sebelum dapat berlanjut kepada bentuk *comprehensive security community* yang menyertakan elemen keamanan non-militer. Mau tidak mau, perwujudan ASC menuntut transformasi identitas dan interaksi menjadi aturan dan norma yang stabil yang dicantumkan dalam kesepakatan institusional yang mencerminkan "we feeling".

Namun saat ini, perwujudan ASC masih dihadapkan pada isu-isu fundamental. Yaitu: (i) Perbedaan persepsi mengenai peran kekuatan eksternal dalam *a new regionalism* di Asia Tenggara maupun Asia Timur, (ii) peran *civil society* dalam pembangunan komunitas ASEAN, dan (iii) sejumlah masalah yang berasal dari interaksi mereka. Untuk mengatasi masalah ini ASEAN perlu lebih asertif dan progresif dalam melembagakan proses integrasi, sehingga diperlukan konstruksi politik yang mampu mengubah secara fundamental nuansa dan praktik *national sovereignty* dan *decision making process*. Juga pentingnya melibatkan organisasi *civil society* lokal untuk mensosialisasikan norma-norma baru menggantikan *The ASEAN Way*.

Berbeda dengan tulisan Wulan et.al yang lebih mengkritik kelemahan-kelemahan konsep ASC dalam menuju pembentukan *ASEAN Community 2020*, maka dalam penelitian ini penulis tidak detail membahas perkembangan maupun teoritisasi mengenai *ASEAN Security Community*. Melainkan lebih melihat ASC yang merupakan bagian dari *ASEAN Community* tersebut, dari segi kepentingan Indonesia menggagasnya. Penulis mengangkat bahwa dalam hal ini, ASC ternyata masih diharapkan dapat memenuhi sejumlah kepentingan nasional Indonesia.

Tulisan ketiga yang hendak di ulas oleh penulis adalah tulisan **Johan Savaranamuttu** berjudul *Wither The ASEAN Security Community?: Some Reflections*²². Poin yang paling menarik yang dikatakan disini adalah bahwa

²⁰ Alexandra Retno Wulan & Bantarto Bandoro (ed). *ASEAN'S Quest For A Full-Fledged Community* (Jakarta: CSIS, 2007)

²¹ Karl W. Deutsch merupakan pemikir yang mengangkat kembali konsep komunitas keamanan dalam studi organisasi internasional di Eropa pada tahun 1950-an

²² Johan Saravanamuttu, "Wither The ASEAN Security Community?: Some Reflections" dalam *IJAPS. Vol 1. tahun 2005 (Inaugural issue) pp 44-61* diakses dari <http://www.usm.my/ijaps/articles/johan2.pdf> tanggal 6 Desember 2007 pukul 22:01

perwujudan ASC terancam gagal karena tidak melibatkan *civil society* khususnya dalam area HAM.

Savaranamuttu (2005) mengatakan *engagement* antara *state* dengan *civil society* dalam area Hak Asasi Manusia (HAM), adalah aspek utama dalam membangun komunitas keamanan sejati. Namun ini ternyata lebih banyak terjadi di tingkatan domestik/nasional daripada di tingkatan regional yang seharusnya, bahkan di beberapa area, tidak terjadi sama sekali. Penyebabnya adalah budaya diplomatik dan keamanan "*The ASEAN Way*", khususnya norma soal keputusan berdasar konsensus, serta *non-interference* dalam urusan internal negara anggota lain. Adanya norma penyelesaian konflik secara damai dan "*The ASEAN Way*" telah berperan besar dalam menciptakan kondisi minimal bagi sebuah komunitas keamanan, tetapi secara keseluruhan pendekatan ASEAN terhadap HAM dan *human security* cenderung bersifat hati-hati, tidak berkomitmen, dan gagal melibatkan *civil society*.

Saravanamuttu meneliti realisasi ASC dari sudut pandang aspek HAM dan *human security*, yang terhalang oleh norma-norma ASEAN. Sedangkan penulis meneliti kepentingan apa yang dapat dicapai Indonesia melalui pembentukan ASC beserta norma-normanya, yang pada jangka lama tentunya dapat berkontribusi terhadap *human security*. Tabel 1.1 meringkas pustaka-pustaka yang telah ditinjau. Dari studi pustaka ini dapat terlihat bahwa belum banyak penelitian yang menghubungkan antara faktor-faktor yang mendorong munculnya kebijakan luar negeri di Indonesia, terkait dengan pilar ASC itu sendiri.

Tabel 1.1 Ringkasan Tinjauan Pustaka

Penulis	Judul	Summary
Yuhendry (1996)	<i>Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Periode 1990-1995</i>	Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk menengahi sengketa teritorial di Laut China Selatan menunjukkan bukti bahwa politik luar negeri Indonesia dilakukan karena faktor terancamnya kepentingan nasional di bidang politik dan keamanan, antara lain yakni kepentingan nasional Indonesia terhadap persatuan ASEAN dan stabilitas Asia Tenggara

<p>Alexandra Retno Wulan & Bantarto Bandoro, Eds) (2007)</p>	<p><i>ASEAN'S Quest For A Full-Fledged Community,</i></p>	<p>ASC merupakan sebuah bentuk pluralistic security community yang dikonsepsikan memiliki bentuk comprehensive security, yang memuat elemen-elemen keamanan komprehensif. ASC merupakan suatu upaya regionalisme baru ASEAN yang lebih terbuka dan memerlukan perubahan dalam praktik-praktik lamanya, antara lain perlu partisipasi masyarakat yang lebih luas serta merubah <i>decision making-processes</i> yang menghalangi penanganan terhadap persoalan internal berdampak eksternal</p>
<p>Johan Savaranamuttu (2007)</p>	<p><i>Wither The ASEAN Security Community?: Some Reflections</i></p>	<p>Praktik lama ASEAN Way menghalangi perwujudan untuk melibatkan civil society dengan state dalam area HAM. Meski dalam hubungan antar anggota ini telah berperan besar, Namun untuk mewujudkan komunitas keamanan sejati, yang memiliki HAM dan <i>human security</i>, diperlukan pembaruan dalam norma-norma ASEAN, khususnya yang menghalangi bagi negara lain untuk merespons terhadap urusan internal negara anggota lain</p>

Sumber: diolah oleh penulis

1.4.2 Kerangka Konsep dan Teori

1.4.2.1 Konsep Komunitas Keamanan (*Security Community*)

Sejak dicetuskan oleh Richard W. Van Wageningen tahun 1952, berkembangnya konsep mengenai integrasi regional ini terjadi dalam dua tahap. Pertama oleh Karl W. Deutsch sejak tahun 1957. Kedua oleh para para pemikir konstruktivis sejak tahun

1990an²³. Konsep Deutsch berbeda dengan teori lain dalam menjelaskan absennya perang antar negara, yang kebanyakan berpusat pada bahasa pemaksaan atau pendirian institusi untuk mempertahankan *stable peace*²⁴. Konsep Deutsch menerangi kemungkinan negara terlekat dalam seperangkat hubungan sosial bernama komunitas, dan dari serat komunitas ini dihasilkan *stable expectations of peaceful change*²⁵. Dengan kata lain, komunitas keamanan dipercaya dapat mewujudkan eliminasi perang dan prospek terjadinya perang didalam batasan negara-negara yang berpartisipasi.

Pengertian komunitas itu sendiri berarti “Sekelompok manusia yang bergabung oleh norma dan pengertian bersama di antara anggotanya”²⁶. Bagi Wang Ji esensi komunitas itu ialah keamanan itu sendiri. Wang Ji (2007) mengatakan: “*In the sense of politics, all communities those of security in essence, and a security community in the sense of international politics is an epitome of such communities in this general sense*”²⁷.

Adapun definisi *Security Community* oleh Deutsch pada tahun 1957, adalah :

”*Sekelompok masyarakat yang telah terintegrasi hingga ke titik dimana ada jaminan nyata bahwa anggota komunitas tersebut tidak akan berkonflik secara fisik, tetapi akan menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang lain. Security Community memiliki dua jenis bentuk, yakni campuran (amalgamated), dimana ada penggabungan secara formal dua atau lebih unit independen ke dalam suatu unit lebih besar dengan adanya semacam pemerintahan bersama setelahnya, atau bentuk jamak (pluralistic), dimana setiap pemerintahan secara terpisah tetap menyimpan kedaulatannya masing-masing (Adler & Barnett, 1998: 6-7)*”

Bentuk kedua ini kemudian banyak dikembangkan oleh para pemikir lainnya setelah Deutsch. Menurut Deutsch (1957), *Pluralistic security community* adalah kondisi integrasi sekelompok negara hingga di dalamnya terdapat: (i) *Dependable expectations of peaceful change*, yaitu suatu kepercayaan bahwa setiap masalah akan diselesaikan tanpa perang, (ii) *Core values*, yang berasal dari *common institutions*,

²³ Beberapa pemikir aliran konstruktivis yang mengembangkan konsep komunitas keamanan tipe pluralistic ini antara lain Emmanuel Adler dan Michael Barnett, Alexander Wendt, Charles Tilly, serta Amitav Acharya. Contoh tulisan-tulisan mereka dapat dilihat dalam Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* (London: Routledge, 2001) hal 3

²⁴ Deutsch sebetulnya menantang pemikiran *realist* dan *institutionalist* dengan mengemukakan teori bahwa negara-negara tidak saja dapat berbagi *interest*, tetapi juga dapat berbagi *identity*. Lihat Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (ed). *Opcit.* hal 8.

²⁵ Emmanuel Adler & Michael Barnett, *Security Communities* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) hal 6

²⁶ Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (ed). *Opcit.* hal 8

²⁷ Wang Ji, “*Security Community*” in the Context of Nontraditional Security (Research for the NTS-Asia Research Fellowships Project 2007) hal 3. diakses dari www.rsis-ntsasia.org/activities/fellowship/2007/wjl's%20paper.pdf tanggal 20 Mei 2008 pukul 20:01

dan juga (iii) *mutual responsiveness*, yang pada pokoknya adalah identitas dan kesetiaan bersama, perasaan "*we feeling*"²⁸. Jaminan penyelesaian masalah secara damai hanya dapat dihasilkan oleh *sense of community*²⁹. Sedangkan *sense of community* itu sendirinya dihasilkan oleh arus komunikasi dan transaksi di dalam komunitas tersebut³⁰.

Menurut Wang Ji (2007), *security community* bagi Deutsch pada pokoknya dicirikan dengan "tiadanya perang" (*non-wars*). Sasaran utamanya bukan untuk menangkal atau membalas suatu *common threat*, melainkan mengembangkan semacam kepentingan bersama antar aktor terhadap perdamaian dan kestabilan. Negara-negara dalam *security community* melihat keamanan mereka secara fundamental saling terkait, sehingga memiliki tingkat kepercayaan (*trust*) bahwa keamanan hanya dapat tercapai bila mereka bekerjasama³¹. Meskipun permasalahan tetap dapat timbul tetapi kelebihan *security community* adalah karakteristiknya yang khas dalam mengelola konflik, yaitu dengan adanya mekanisme penyelesaian masalah internal secara damai³². Selain menganulir kekerasan untuk menyelesaikan masalah, ide mendasar yang lain adalah dengan mendirikan norma, prinsip, dan harapan yang memfasilitasi kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian bersama, dengan cara yang sesuai dengan ekspektasi anggota dalam komunitas tersebut³³. Dapat disimpulkan tujuan mendasar konsep keamanan Deutschian adalah untuk menjamin keamanan politik dan militer tradisional³⁴. Ciri khas ini juga dibawa dalam konsep oleh para pengembang konsep tersebut yang lainnya seperti Adler & Barnett, Buzan, serta Amitav Acharya.

Misalnya saja sebagai gambaran, Acharya membandingkan ciri komunitas keamanan dengan hubungan kerjasama keamanan lainnya, seperti *Regime Security*, *Collective Defense*, dan *Collective Security*, yaitu³⁵:

Regime Security:

- Prinsip dan aturan yang menghalangi tingkah laku negara pada dasar resiprokal
- Perlombaan senjata, meski rezim tertentu membatasi penyebaran senjata dan kapabilitas militer

²⁸ Adler & Barnett, *Opcit.* hal 7

²⁹ Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (eds). *Opcit.* hal 3

³⁰ Adler & Barnett, *Opcit.*

³¹ Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (ed). *Opcit.* hal 4

³² Acharya, 2001. *Opcit.* hal 16

³³ Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (ed). *Opcit.*

³⁴ Jiangli, *Opcit.* hal 5

³⁵ Acharya, 2001. *Opcit.* hal 21

- Tidak adanya perang oleh karena pertimbangan jangka pendek seperti ekonomi dan politik. Yang jelas kepentingan tiap aktor tidak mendasar, ambigu, dan berjangka pendek.

Security Community:

- Norma yang diawasi secara ketat termasuk tidak menggunakan kekerasan; tidak ada perlombaan senjata maupun *contingency planning*
- Adanya institusi dan proses formal maupun informal bagi penyelesaian masalah secara damai
- Prospek penghindaran perang jangka panjang
- Kerjasama fungsional dan integrasi yang signifikan
- Perasaan identitas kolektif

Collective Defense:

- Persepsi bersama mengenai ancaman eksternal yang berasal dari luar komunitas
- Kewajiban saling menolong bila diserang dalam operasi militer
- Integrasi dan dapat saling bekerjasama dalam militer
- Kondisi serupa komunitas keamanan dapat saja terjadi antara anggotanya, namun tidak selalu

Collective security:

- Perjanjian sebelumnya antara negara anggota untuk berpartisipasi dalam *collective punishment* terhadap tindakan agresi kepada sebuah negara anggota
- Ancaman atau musuh tidak ada diidentifikasi sebelumnya
- Tidak perlu adanya kerjasama ekonomi atau fungsional lainnya
- Adanya kapasitas fisik secara kolektif untuk menghukum agresi.

Selain Acharya dan Deutch, Adler & Barnett juga memiliki konseptualisasi sendiri mengenai komunitas keamanan. Namun sayangnya, tidak ada kesepakatan antar Deutsch, Adler & Barnett, maupun Acharya mengenai indikator seperti apa yang dapat menandakan terbentuknya komunitas keamanan³⁶.

Akan tetapi secara umum menurut Wulan et.al, Deutsch dan yang lainnya hanya melihat pengalaman Eropa dan Amerika, dan gagal mengamati konteks Asia Pasifik³⁷. Wulan et.al (2007) berusaha menjelaskan Komunitas Keamanan yang ideal berkembang di Asia Pasifik secara khususnya dalam ASEAN, dengan merujuk pada pengertian komunitas keamanan sebagai “komunitas imajiner dimana negara dan actor non-negara menaati proses penyelesaian konflik secara damai, dan mengejar kerjasama satu dengan yang lainnya terhadap apa yang mereka pandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional mereka”³⁸. Bentuknya dapat berupa organisasi negara-negara dengan sekretariat permanen atau kelompok informal negara-negara tanpa sekretariat permanen namun memiliki proses dialog konstan dan konsultasi.

³⁶ Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (ed). *Opcit.* hal 91-92

³⁷ *Ibid.* hal 11

³⁸ *Ibid.* hal 12

Tujuan *security community* disini mencegah perselisihan bereskalasi menjadi konflik bersenjata. Ide mendasarnya adalah membuat kepercayaan bahwa tiap negara akan merasa lebih aman bila bekerjasama satu sama lain. Dengan begitu perasaan khawatir akan konfrontasi dapat ditekan³⁹. Untuk itu, diperlukan tiga elemen bagi terbentuknya *pluralistic security community* di Asia Pasifik, yaitu: (i) identitas trans-nasional, (ii) persepsi komunalitas, dan (iii) taraf identitas trans-nasional tersebut.

1.4.2.2 Teori Perumusan Kebijakan Luar Negeri

Definisi kebijakan luar negeri menurut Holsti (1992)⁴⁰, adalah :

"Gagasan atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan maupun mempromosikan sejumlah perubahan, pada perilaku sebuah atau beberapa aktor negara lain maupun non-negara; ataupun juga mengubah atau mempertahankan sebuah objek, kondisi atau praktik di lingkungan eksternal (Holsti, 1992: 82,269)"

Secara rasional, setiap pemerintah akan mengidentifikasi tujuan mereka dan kemudian mengelola cara-cara mencapainya melalui aksi politik / kebijakan luar negerinya. Tujuan jangka panjang adalah untuk memenuhi paling tidak satu dari sejumlah nilai-nilai tertentu yang bersumber dari kebutuhan domestik. Nilai-nilai ini merupakan keseluruhan nilai-nilai sosial, ekonomi, maupun simbolis; serta sikap dan persepsi dalam negeri yang telah terbentuk oleh perkembangan sejarah, ideologi dan asumsi mengenai hidup yang ideal (*the good life*)⁴¹. Secara garis besar, nilai-nilai ini dapat disederhanakan menjadi 4 macam yaitu: keamanan, otonomi, kesejahteraan, dan status / prestise⁴². Meski ke empat nilai ini universal tetapi sejumlah negara mungkin saja memiliki pula nilai-nilai lain yang ingin dicapai⁴³. Meski demikian, yang jelas setiap negara memberi tingkat prioritas berbeda-beda bagi pencapaian nilai tersebut⁴⁴, karena dapat saja memaksimalkan suatu nilai pada akhirnya malah mengurangi pencapaian nilai yang lainnya⁴⁵.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Kalevi J. Holsti, *International Politics :A Framework for Analysis (6th Ed)* (New Jersey: Prentice Hall International, 1992)

⁴¹ *Ibid.* hal 274-275. Lihat juga Joseph S. Frankel, *International Relations in a Changing World, New Edition* (Oxford: Oxford University Press, 1988) hal 95

⁴² Holsti. *Opcit.* hal 83

⁴³ *Ibid.* Hal 113

⁴⁴ *Ibid.* Hal 114

⁴⁵ Dewi Fortuna Anwar, *Indonesia at Large: Collected writings on ASEAN, Foreign Policy, Security and Democratization* (Jakarta: The Habibie Center, 2004) *Opcit* hal 93-94

Perumusan tujuan serta substansi kebijakan luar negeri (*actions*) dilakukan oleh aktor-aktor pembuat kebijakan, dan terjadi dalam suatu lingkungan yang terdiri dari kondisi eksternal/sistemik maupun konteks politik domestik (Holsti, 1992: 302;306). Aktor pembuat kebijakan berperan mendefinisikan situasi dan mengambil kebijakan. Sedangkan karakteristik eksternal dan domestik tertentu berperan sebagai stimulus (*negatif* atau *strong influence*), maupun membatasi atau menyediakan jumlah pilihan tindakan yang dapat diambil (*latitudes of choice*)⁴⁶.

Maka bila dijabarkan, perumusan tujuan serta substansi kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh: (i) Faktor-faktor konteks eksternal/sistemik yang meliputi: Struktur sistem internasional; struktur ekonomi dunia; tujuan dan kebijakan negara lain; masalah-masalah global dan regional yang ditimbulkan oleh aktivitas perorangan; serta hukum internasional dan opini dunia⁴⁷, (ii) Faktor-faktor kondisi politik domestik, yang meliputi berbagai kebutuhan/kepentingan sosio-ekonomi dan keamanan; karakter geografis; atribut nasional; struktur pemerintahan; opini publik; birokrasi; serta pertimbangan etis⁴⁸, (iii) Pengaruh persepsi dan perilaku para aktor pembuat kebijakan meliputi citra, perilaku, nilai, doktrin, ideologi, analogi, dan bahkan kepribadian.

1.4.2.3 Konsep Kepentingan Nasional (*National Security*)

Bila dalam jangka panjang tujuan suatu negara melaksanakan kebijakan luar negeri merupakan pencapaian empat nilai di atas, maka dalam jangka pendek setiap implementasi kebijakan luar negeri diarahkan untuk mencapai apa yang disebut sebagai kepentingan nasional (*national interest*). *National interest* tiap negara berbeda, tergantung definisi pembuat kebijakan masing-masing⁴⁹. Suatu kebijakan luar negeri dinilai efektif apabila dapat mencapai objektif-objektif yang diletakkan oleh negara bersangkutan dalam mengejar *national interest* nya⁵⁰. Sehingga dapat dilihat

⁴⁶ Holsti. *Opcit.* hal 307

⁴⁷ *Ibid.* hal 271-302

⁴⁸ *Ibid.* hal 271-274

⁴⁹ Meski *national interest* dapat dilihat sebagai aspirasi suatu negara aspirasi dari suatu negara yang dapat diwujudkan secara operasional, tetapi setiap negarawan pada dasarnya mengikuti pandangannya masing-masing mengenai *national interest* itu. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Frankel, *Opcit.* hal 93-94

⁵⁰ Anwar, *Opcit.* Hal 93

bahwa *national interest* merupakan konsep kunci di dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Daniel S. Papp (1997) mengatakan bahwa kepentingan nasional sederhananya adalah kepentingan yang dimiliki sebuah negara. Ia dapat dipandang sebagai objektif nasional yang secara konstan dipengaruhi oleh unsur ekonomi, ideologi, militer, moralitas dan legalitas, serta peningkatan *power*⁵¹. Inti daripada kepentingan nasional, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Frankel (1988) adalah “*In essence, (national interest) amounts to the sum total of all the national values -national in both meanings of the word, both pertaining to the nation and to the state*”⁵². Dengan demikian, kepentingan nasional pada pokoknya merupakan bagian dari faktor internal yakni kebutuhan sosial, ekonomi atau keamanan suatu negara, yang telah diterjemahkan menurut situasi yang dihadapi saat ini, maupun yang diduga akan dihadapi di masa depan. Oleh karena itu dalam mengkaji perumusan kebijakan luar negeri, jelas amat penting untuk menganalisis (dan mengukur) definisi kepentingan nasional yang mengiringinya, yang pada akhirnya tak lepas dari kondisi domestik dan eksternal saat itu maupun proyeksinya di masa depan. Persoalan yang muncul ialah banyaknya perdebatan dalam menentukan asumsi sifat kepentingan nasional membuatnya seringkali tidak jelas dan sulit diidentifikasi (Anwar, 2003:93). Beberapa pengamat lebih memilih mengamati objektif kebijakan luar negeri yang lebih mudah dikenali⁵³. Meski demikian, Anwar mengamati bahwa negara-negara berkembang pada umumnya memiliki keserupaan dalam kepentingan nasional dan objektif kebijakan luar negerinya, yang dikenal dengan *state-building demands*, yaitu⁵⁴: (a) Ingin melindungi kedaulatan dan integritas wilayah, (b) Ingin mempertahankan maksimalisasi otonomi, dan (c) Ingin membangun perekonomian lebih sejahtera. Disamping itu, dewasa ini banyak negara mendefinisikan secara jelas apa yang menjadi kepentingan nasionalnya, sehingga memudahkannya untuk diidentifikasi dan diukur.

1.4.3 Model Analisis

⁵¹ Papp, *Opcit.* hal 43-47


⁵² Frankel, *Opcit.* hal 93

⁵³ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond* (MA: Allyn & Bacon, 1999) hal 482

⁵⁴ Anwar, *Opcit.* hal 93-94

Pemikiran-pemikiran di atas dipakai untuk menjelaskan latar belakang dirumuskannya kebijakan luar negeri Indonesia mengenai pembentukan ASC pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, yakni dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia serta konteks kerjasama politik ASEAN dan dinamika regional. Pembahasan skripsi ini menggunakan dua macam variable. Pertama, variabel-variabel independen yang diduga mempengaruhi pembuat keputusan Indonesia untuk mendorong terbentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Variabel-variabel ini adalah faktor kepentingan politik dan keamanan Indonesia. Sedangkan variabel kedua ialah variable dependen, yakni kebijakan luar negeri Indonesia pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003.

Model analisa di bawah dapat diterjemahkan menjadi: kebutuhan dan Kepentingan politik dan keamanan Indonesia sejak berakhirnya Perang Dingin, untuk menguatkan solidaritas dan kohesivitas ASEAN, memajukan demokratisasi dan HAM dalam agenda ASEAN, mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan kerjasama di bidang politik keamanan, meningkatkan kembali (*reassert*) peran kepemimpinan (*leadership*) di ASEAN; meningkatkan (*upgrade*) platform kerjasama politik keamanan di ASEAN; mengamankan kawasan Asia Tenggara dari intervensi negara-negara besar, dan mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional yang tidak dapat diatasi Indonesia dengan sendirinya, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan substansi kebijakan luar negeri Indonesia mengaggas mengenai pembentukan *ASEAN Security Community* pada tahun 2003.



Gambar 1.2 Model Analisis

Sumber: diolah oleh penulis

1.4.4 Operasionalisasi Konsep

Kepentingan nasional Indonesia dalam bidang politik terkait solidaritas dan kohesivitas ASEAN dapat dilihat dari format kebijakan luar negeri era Presiden Megawati Soekarnoputri (periode tahun 2001-2004). Pemerintahan Megawati dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki posisi dan citra Indonesia di mata dunia internasional, serta membangkitkan sentimen nasional akan pentingnya stabilitas hubungan luar negeri Indonesia, terutama bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis financial 1997/98. Tantangan yang dihadapi pemerintahan Megawati merupakan krisis yang bersifat multidimensional. Untuk menghadapinya, pemerintahan Megawati menempatkan pentingnya dukungan regional dan internasional. Karena itu, di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Presiden Megawati juga dihadapkan pada tantangan untuk membangun kembali diplomasi Indonesia yang lebih efektif di arena internasional⁵⁵, untuk memperoleh dukungan tersebut.

⁵⁵ *Ibid.* hal 99-101

Presiden Megawati menetapkan sasaran akhir atau prioritas program kerja kabinet Gotong Royong adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah kesatuan Indonesia, serta mencapai dan mengkonsolidasikan pemulihan ekonomi⁵⁶. Pemerintah juga berupaya agar Indonesia dapat stabil, aman, dan berkemampuan mengatasi masalah-masalah tradisionalnya. Meski kebijakan luar ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan nasional, namun dalam masalah-masalah internasional, Indonesia tetap tidak meninggalkan tradisinya mengambil langkah inisiatif yang konstruktif. Dalam hal ini, penetapan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri RI didasarkan pada langkah konstruktif dan moderat dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara negara-negara maju dan berkembang. Menurut Dewi Fortuna Anwar (2007), kebijakan luar negeri Indonesia selama ini selalu mengupayakan sebuah *common front* antara negara berkembang dalam mencapai hubungan saling menguntungkan dengan negara-negara maju.⁵⁷

Prioritas hubungan luar negeri RI di bawah periode presiden Megawati berusaha dicapai melalui suatu pendekatan yang lebih konstruktif dan realistis dibanding pemimpin sebelumnya. Menurut Mohamad Jusuf (2001), prioritas tersebut adalah⁵⁸: (i) Restrukturisasi fungsi DEPLU berdasarkan pendekatan kawasan, (ii) Prioritas kebijakan yang dalam kerangka kerjasama regional ASEAN diarahkan pada upaya-upaya memperkuat kembali kohesivitas organisasi, dan (iii) Pembangunan hubungan bilateral yang lebih baik dengan negara-negara besar, khususnya yang menjadi mitra dagang. Penting untuk diamati ialah prioritas terhadap ASEAN yang diletakkan pemerintahan Megawati. Penempatan prioritas ini terkait erat dengan aspek kunci dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Megawati yakni formula lingkaran konsentris, dimana prioritas diletakkan pada kawasan yang terdekat dengan batasan nasional demi alasan politis, keamanan, dan ekonomi, sehingga berada di lingkaran terdekat adalah membangun hubungan bersahabat dengan negara-negara ASEAN, yang memang telah lama dipandang sebagai soko guru kebijakan luar negeri Indonesia.

Bagi Indonesia, ASEAN telah lama sangat bermanfaat bagi stabilitas regional sehingga otomatis juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Melalui ASEAN,

⁵⁶ *Ibid.* hal 99

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Mohamad Jusuf, "Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI dalam Era Reformasi" *paper* presentasi dalam diskusi panel sehari yang diselenggarakan Kerukunan Purnakaryawan DEPLU, di Four Season Hotel Jakarta pada 12 September 2001. hal 5-6

konfrontasi dengan Malaysia pada 1960an dapat diatasi. Selama 30 tahun lebih juga tidak terjadi perang antara negara-negara ASEAN. ASEAN juga menjadi *venue* yang amat berpengaruh bagi diplomasi Indonesia menghadapi negara-negara maju dan negara kekuatan besar (*big powers*). Tetapi setelah krisis, kondisi domestik negara-negara anggota ASEAN menjadi sangat terpuruk, sehingga keberadaan ASEAN bahkan hampir kehilangan relevansinya bagi sejumlah anggota, termasuk Indonesia baik secara politis, diplomatis, maupun ekonomi.

Pemerintahan Megawati menyadari bahwa ASEAN dapat menjadi *venue* yang optimal bagi Indonesia untuk membantu mengatasi krisis multidimensional yang dihadapi. Indonesia amat membutuhkan dukungan regional ASEAN yang optimum, untuk kepentingannya. Dukungan ini dapat berupa ketahanan regional maupun penguatan kerjasama institusional. Ketahanan regional terhadap potensi intervensi kekuatan asing maupun konflik antara kekuatan asing yang memperebutkan hegemoni di kawasan terhadap potensi konflik domestik dan terhadap konflik intraregional, diperlukan demi mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah kesatuan Indonesia, serta mencapai dan mengkonsolidasikan pemulihan ekonomi. Sedangkan penguatan kerjasama institusional diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan kawasan yang bersifat multidimensional.

Menurut Dewi Fortuna Anwar (2004), terlebih lagi kini setelah krisis, agar ASEAN mampu untuk memainkan peran regional dan internasional, kini tergantung kepada kohesifitas asosiasi sekaligus kapabilitas kolektif anggota-anggotanya⁵⁹. Rodolfo Severino (2007) melihat bahwa kelemahan insitusional ASEAN yang ada disebabkan oleh “*weak sense of regional identity*” di antara anggota⁶⁰. Indonesia menyadari bahwa agar dapat bekerja optimum, ASEAN membutuhkan penguatan institusi sekaligus pendalaman perasaan memiliki *regional identity* bersama.

Oleh karena itu, integrasi perekonomian dan pembentukan komunitas ASEAN beserta ASC berdasar cita-cita pra-krisis 1997/98 yakni visi ASEAN 2020, disambut baik oleh negara-negara ASEAN pada KTT Bali 2003. Masa-masa ini merupakan momen dimana ASEAN mengalami suatu peremajaan, dan revitalisasi bangkit dari krisis. Setelah krisis, ASEAN makin berkomitmen menjadi organisasi yang modern, kohesif dan terintegrasi, dan dari kumpulan negara menuju arah

⁵⁹ Anwar, *Opcit.* hal 24

⁶⁰ Severino. *Opcit.* Hal 377.

komunitas kawasan dengan identitas tunggal⁶¹. Dengan demikian terlihat korelasi kepentingan nasional Indonesia terkait pembentukan ASC yakni bahwa inisiatif Indonesia menggagas pembentukan ASC pada dasarnya adalah bagian dari proyek politik dan keamanan untuk mengimbangi kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial ASEAN yang saling mendukung dalam kemajuan mencapai integrasi ASEAN sepenuhnya tahun 2020⁶².

Selain itu, inisiatif Indonesia tersebut menunjukkan kembalinya ASEAN sebagai sentralitas dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan hal ini dilihat sebagai faktor penting bagi kontinuitas asosiasi regional tersebut. Menurut Nicholas Khoo⁶³, naiknya Jenderal Suharto tahun 1966 sebagai pemimpin Indonesia mengawali kesempatan bagi normalisasi hubungan internasional di Asia Tenggara. Kendati memiliki potensi menjadi kekuatan regional yang hegemon, tetapi Indonesia justru memainkan peran yang *low profile*, *konstruktif*, dan *stabilizing*. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai yang pertama di antara yang lain (*primus inter pares*) di kubu non-komunis di Asia Tenggara. Dalam banyak hal, Indonesia dikenal sebagai pemimpin alamiah ASEAN bukan hanya karena berjumlah penduduk terbanyak, tetapi karena selama tiga puluh tahun lebih relatif sukses memimpin ASEAN. Selain itu, sampai dengan krisis tahun 1997/98, solidaritas dan kohesifitas ASEAN dipupuk oleh karena hubungan antara para pemimpin negara-negara ASEAN yang erat, terutama di Indonesia (Soeharto), Malaysia (Mahathir Mohammad), Singapura (Lee Kuan Yew), Filipina (Ferdinand Marcos) dan Thailand (Prem Tinsulanonde). Dapat dikatakan pula bahwa ASEAN dapat berjalan dengan baik selama ini karena digerakkan oleh pemimpinnya yang memiliki hubungan kuat.

Namun sejak 1997, Indonesia lebih menjadi sumber ketidakstabilan di Asia Tenggara. Hal ini timbul dari salah pengaturan dalam krisis finansial Asia 1997 dan tuntutan disintegrasi Timor Timur 1999; serta tindakan kontraproduktif sejumlah tokoh pemimpin Indonesia dalam membongkar jaringan teroris, dalam menghadapi munculnya radikal Islam. Bukannya memimpin ASEAN membongkar jaringan

⁶¹ Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (ed). *Opcit.* hal 399

⁶² Faustinus Andrea, "Indonesia dan Komunitas ASEAN" *Indonesian Journal of International Law. Vol 3 nomor 3 April 2006* hal 397-398

⁶³ Nicholas Khoo. "Rhetoric vs. Reality : ASEAN's Clouded Future", dalam *GeorgeTown Journal of International Affairs. (Summer/fall 2004)*. diakses dari www.ciaonet.org/olj/gjia/gjia_sumfall04/gjia_sumfall04_006.pdf tanggal 28 Oktober 2007 pukul 19:00 Hal 52-54

teroris, Indonesia malah menjadi mata rantai yang paling lemah di kawasan⁶⁴. Seiring dengan pergantian iklim politik domestik sesudah krisis 1997/98, ASEAN memiliki pemimpin-pemimpin baru yang dalam menentukan masa depan ASEAN memilih pendekatan-pendekatan tersendiri yang cenderung “normative” dan bukan “*solidarity making*”, seperti Goh Chok Tong di Singapura dan Anand Panyarachun di Thailand. Oleh karena itu, proposal Megawati sebagai ketua Panitia Tetap dan penyelenggara KTT ASEAN ke-9 merupakan upaya untuk menyeleraskan kembali kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN⁶⁵

Kepentingan Nasional Indonesia dalam bidang keamanan dapat dilihat dari Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan tahun 2003 dengan judul “Mempertahankan Tanah Air di Abad ke-21”⁶⁶. Buku putih pertahanan yang dimuat oleh UU No.2 tahun 2002 tentang Keamanan Nasional, merupakan bagian dari strategi Keamanan dan Pertahanan sebagai upaya pembangunan Ketahanan Nasional Indonesia dalam gatra bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam)⁶⁷. Ketahanan Nasional sendiri, menurut R.M Sunardi (2004)⁶⁸, dapat dilihat sebagai: (i) Kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa yang dapat mengatasi ancaman luar maupun dalam yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa, dan (ii) Sebuah strategi penangkalan Indonesia terhadap kekuatan lain yang membahayakan bangsa dan negara.

Buku Putih Pertahanan berisi konteks strategis, perkiraan ancaman, kepentingan nasional, Kepentingan Strategis Pertahanan, serta Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pertahanan Nasional. Kepentingan nasional Indonesia dalam bidang keamanan yakni:

” Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2003: 43)”

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.* Hal 51

⁶⁶ Departemen Pertahanan, “Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21” *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003* (Jakarta : Departemen Pertahanan RI, 2003)

⁶⁷ Nurani Chandrawati, *Opcit.* hal 35

⁶⁸ R.M Sunardi, *Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta : PT Kusternita Adidarma, 2004) hal 63

Republik Indonesia⁶⁹. Terhadap hal ini, Buku Putih merumuskan bahwa jumlah perkiraan ancaman yang lebih besar yang dihadapi Indonesia berbentuk non-tradisional daripada tradisional. Ancaman non-tradisional dapat bersumber dari kejahatan lintas negara, terorisme, separatisme, radikalisme, konflik komunal, dan bencana alam⁷⁰. Oleh sebab itu, kepentingan strategis pertahanan Indonesia yang bersifat mendesak, lebih mengarah untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual tersebut⁷¹. Selain itu, kepentingan strategis Indonesia yang lain mencakup kerjasama internasional, yang bertujuan menciptakan stabilitas keamanan regional dan global. Ini mencakup kerjasama bilateral di bidang pertahanan yang mengarah pada pembangunan rasa saling percaya dan pemecahan masalah kejahatan lintas negara⁷².

Konsep *ASEAN Security Community* yang disepakati ASEAN agak berbeda dengan *Pluralistic Security Community* Deutsch. Serupa dengan Deutsch, ASC bertujuan mencegah prospek terjadinya perang antar negara ASEAN. ASC juga tidak dimaksudkan untuk membuat ASEAN menjadi pakta/aliansi pertahanan, tapi lebih pada kerjasama keamanan dengan berusaha menciptakan lingkungan kooperatif yang kondusif dimana eskalasi konflik yang lebih besar takkan timbul⁷³. Titik berat kerjasama keamanan dalam ASC adalah dengan mengandalkan aturan berperilaku baik, norma bersama, mekanisme pencegahan konflik, mekanisme penyelesaian masalah dan pembangunan pasca konflik⁷⁴. Sehingga sekalipun timbul konflik, ASC akan berfokus pada kemampuan penyelesaian masalah intra-ASEAN tanpa kekerasan⁷⁵.

Tetapi perbedaan yang mendasar dengan komunitas keamanan Deutsch adalah ASC khusus dirancang untuk membantu ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan non-konvensional di kawasan. Memasuki era pasca Perang Dingin, telah muncul berbagai isu keamanan yang bersifat non-tradisional di atas agenda kerjasama ASEAN. Sejak tahun 1990an, ASEAN berusaha meredefinisikan kerangka

⁶⁹ Departemen Pertahanan, *Opcit.* hal 43

⁷⁰ *Ibid.* hal 43.

⁷¹ *Ibid.* hal 45.

⁷² *Ibid.* hal 70

⁷³ Rizal Sukma. "The Future of ASEAN: Towards A Security Community" *paper* presentasi pada seminar mengenai *ASEAN Cooperation: Challenges And Prospects In The Current International Situation*, di New York pada 3 Juni 2003 diakses dari www.indonesiamission-ny.org/issuebaru/Mission/asean/paper_rizalsukma.PDF tanggal 15 November 2007, pukul 18:00 hal 3

⁷⁴ "ASEAN Security Community Plan of Action", diakses dari www.aseasec.org/16826.htm tanggal 23 Desember 2007 pukul 21:00

⁷⁵ Alexandra Retno Wulan, & Bantarto Bandoro (ed). *Opcit.* hal 3

kerjasamanya melalui proses sekuritasi atas isu-isu keamanan baru yang bersifat non-tradisional. Seperti *maritim piracy*, perdagangan manusia dan narkoba, kerusakan lingkungan. ASEAN menyadari keterbatasannya dalam menangani masalah-masalah yang mengurangi kualitas keamanan manusia, dan pada akhirnya dapat mengancam stabilitas regional.

Berbagai tantangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang saling terkait yang dihadapi ASEAN menyebabkan ASC bersifat "komprehensif" yakni mengangkat pentingnya elemen non-militer dalam bidang keamanan⁷⁶. Melalui mekanisme ASC, negara-negara anggota ASEAN diupayakan untuk dapat mengelola dan mengatasi ancaman terhadap keamanan regional keamanan kawasan yang bersifat trans-nasional, dan menjamin suasana keamanan yang kondusif. Dalam hal ini, ASC ikut membangun ketahanan regional bersama dengan pilar-pilar yang lain. Di dalam ASC, setiap anggotanya dituntut memiliki kemauan bersama untuk meng-*address* isu-isu keamanan bersama dan kapabilitas untuk berkontribusi dan memperdalam kerjasama politik dan regional baik dalam aspek tradisional maupun non-tradisional⁷⁷

Ini terlihat dalam perwujudan poin-poin rencana Aksi ASC dan *Viantianee Action Programme*, seperti *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) yang disepakati tahun 2006, dan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang ditandatangani tahun 2007, yang amat penting untuk menghadapi isu-isu keamanan yang tak hanya berkaitan dengan pertahanan dan ancaman militer, tetapi juga soal-soal non-militer seperti antara lain kejahatan trans-nasional, terorisme, seperatisme, dan perompakan.

1.5 Asumsi dan Hipotesa

Asumsi penelitian ini adalah:

1. Negara adalah aktor tunggal dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, sehingga setiap aktivitas kebijakan luar negeri merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan maupun kebutuhan nasional.
2. Kepentingan Nasional dibentuk oleh kebutuhan domestik dan lingkungan eksternal suatu negara.

⁷⁶ Sukma, *Opcit.* Hal 3

⁷⁷ Faustinus Andrea, "Bali Concord 2 dan Komunitas Keamanan ASEAN" dimuat dalam harian *KOMPAS* 2 Oktober 2003.

3. Kepentingan nasional merupakan dasar bagi Indonesia membentuk substansi perumusan kebijakan luar negerinya.
4. Pada masa pemerintahan presiden Megawati, ASEAN merupakan soko guru kebijakan luar negeri Indonesia.
5. Perumusan ke-lima komponen pembentuk ASC dalam Dokumen *ASC PoA* sepenuhnya merupakan usulan yang datang dari Indonesia, sehingga mencerminkan kepentingan-kepentingan nasional maupun kebutuhan nasional Indonesia.

Hipotesa penelitian ini adalah:

1. **Indonesia berkepentingan untuk menjadikan ASEAN lebih terkonsolidasi dan berpadu (kohesif). Kepentingan ini** mempengaruhi Indonesia untuk mendorong terbentuknya *ASEAN Security Community*.
2. **Kebutuhan politik Indonesia untuk mencitrakan demokratisasi dan HAM di ASEAN dan di dalam negeri, ikut** mempengaruhi Indonesia untuk mendorong terbentuknya *ASEAN Security Community*.
3. **Kebutuhan Indonesia untuk mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan kerjasama di politik keamanan ASEAN,** mempengaruhi Indonesia untuk mendorong terbentuknya *ASEAN Security Community*.
4. **Kebutuhan keamanan Indonesia untuk memperkuat platform kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, ikut** mempengaruhi Indonesia untuk mendorong terbentuknya *ASEAN Security Community*.
5. **Indonesia memiliki kepentingan keamanan untuk mengamankan kawasan Asia Tenggara dari intervensi negara-negara besar.** kepentingan ini mempengaruhi Indonesia untuk mendorong terbentuknya *ASEAN Security Community*.
6. **Kepentingan keamanan Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional termasuk kejahatan transnasional berupa terorisme** mempengaruhi Indonesia untuk mendorong terbentuknya *ASEAN Security Community*.
7. **Indonesia memiliki kebutuhan politik untuk meningkatkan kembali (reassert) peran kepemimpinannya (leadership) di ASEAN.** kebutuhan

ini mempengaruhi Indonesia untuk mendorong terbentuknya *ASEAN Security Community* pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi ekplanasi yang pada prinsipnya bertujuan untuk mencoba menjelaskan suatu fenomena sosial dengan mencari tahu mengapa sesuatu itu terjadi. Studi eksplanasi biasanya memang dilakukan setelah suatu peristiwa yang akan diteliti itu terjadi.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai mengapa kebijakan pembentukan *ASC* itu sampai dikeluarkan pemerintah Indonesia, penelitian ini mencoba melihat pada faktor-faktor yang diduga melatar-belakangi dikeluarkannya kebijakan tersebut, yaitu faktor kepentingan nasional, khususnya kepentingan keamanan dan politik. Faktor kepentingan-kepentingan nasional ini diasumsikan berangkat dari persepsi para perumus kebijakan luar negeri Indonesia terhadap situasi lingkungan domestik dan eksternal dengan kebutuhan politik dan keamanan dalam negeri pasca Perang Dingin. Kebijakan luar negeri kemudian dirumuskan untuk mengantisipasi dampak perubahan yang mungkin terjadi di masa depan, berdasarkan situasi saat ini. Melihat pada substansi permasalahannya, penjelasan dilakukan dengan pendekatan jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen, serta teknik wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber.

Literatur yang digunakan terdiri dari buku-buku maupun *e-books*, jurnal ilmiah, klipping koran, *paper* presentasi, artikel internet, serta penelitian maupun rancangan penelitian lainnya yang terkait dan dinilai relevan terhadap masalah yang akan diteliti. Sedangkan dokumen-dokumen yang diteliti terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang dirumuskan oleh ASEAN maupun DEPLU yang terkait dengan kegiatan-kegiatan intra-ASEAN serta kebijakan luar negeri Indonesia, dan diperoleh penulis melalui catatan lapangan, fotokopi, maupun penelusuran internet.

Adapun narasumber terdiri dari pejabat maupun mantan pejabat dari instansi pemerintah terkait yang dipandang terlibat, atau setidaknya memiliki informasi tentang proses perumusan kebijakan pembentukan *ASC* tersebut, yakni dari DEPLU; seorang mantan menteri luar negeri RI, seorang mantan direktur Dirpolkam ASEAN, seorang kepala Subdit Hukum dan HAM, dan seorang sekretaris pertama (*first*

secretary) Perwakilan Tetap RI di Washington D.C. Di samping itu, narasumber juga terdiri dari kalangan *think tank* atau bagian dari *epistemic community* yang ikut berperan dalam perumusan konsep ASC tersebut, yakni dua (2) orang peneliti dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang pada saat wawancara masih aktif sebagai peneliti hubungan internasional.

Data-data primer berupa wawancara serta sekunder berupa kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan kerangka untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian, yakni untuk menemukan kepentingan Indonesia sehingga mendorong penganjuran pembentukan ASC. Kerangka teori analisa perumusan kebijakan luar negeri digunakan sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan elemen-elemen utama dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia yakni pendefinisian situasi dan kesempatan, yang melahirkan persepsi mengenai kepentingan nasional yang harus dipenuhi dan kemudian perumusan kebijakan luar negeri dalam rangka merespons ‘keharusan’ atau kebutuhan untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut. Dari elemen-elemen tersebut, konsep kepentingan nasional akan menjadi pisau analisis untuk meneliti kepentingan Indonesia, dimana ini akan disaring hanya menurut bidang keamanan dan politik saja. Selanjutnya hasil kepentingan-kepentingan nasional yang didapat akan dikawinkan beserta uraian mengenai ASEAN Security Community, sehingga diperoleh cerminan kepentingan-kepentingan tersebut di dalam konseptualisasi ASC dan akhirnya dapat menjadi dasar bagi pembuktian hipotesis.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi oleh Penulis ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- A. **Bab I** Berjudul PENDAHULUAN. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, studi pustaka, kerangka teori, model analisis, operasionalisasi konsep, asumsi dan hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- B. **Bab II** berjudul TINJAUAN TERHADAP ASPEK POLITIK DAN KEAMANAN DALAM KERJASAMA ASEAN. Bab ini membahas proses pembentukan dan perkembangan ASEAN hingga pasca Perang

Dingin, perkembang ASEAN pada masa pasca Perang Dingin, serta latar belakang dan proses kemunculan gagasan *ASEAN Security Community* hingga menjadi kebijakan luar negeri Indonesia pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003.

- C. **Bab III** berjudul **KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN MENGGAGAS PEMBENTUKAN *ASEAN SECURITY COMMUNITY***. Bab ini mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nasional serta kepentingan-kepentingan nasional Indonesia di bidang politik keamanan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia untuk menggagas pembentukan ASC, disertai contoh-contoh yang relevan. Bab ini juga mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nasional Indonesia yang kemudian membentuk visi Indonesia mengenai ASEAN di masa depan.
- D. **BAB IV** berjudul **CERMINAN KEPENTINGAN dan VISI INDONESIA DI DALAM PRAKARSA *ASEAN SECURITY COMMUNITY***. Bab ini dibagi ke dalam beberapa sub-bab. Masing-masing bab akan menunjukkan cerminan sebuah kepentingan nasional Indonesia di bidang politik maupun keamanan tersebut, di dalam setiap bagian dokumen-dokumen BC II dan ASC PoA.
- E. **Bab V** yang berjudul **KESIMPULAN**. Bab ini menyimpulkan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.